

JURNAL HUKUM

SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT UNTUK DIJADIKAN TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA



Diajukan oleh :

Catur Yanuar Pamungkas

NPM : 130511198
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT UNTUK
DIJADIKAN TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN DI KABUPATEN
NABIRE PROVINSI PAPUA



Diajukan oleh :

Catur Yanuar Pamungkas

NPM : 130511198
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Mei 2017
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endang Sumiarni", written over a faint, circular stamp.

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT UNTUK DIJADIKAN TANAH

Catur Yanuar Pamungkas

Jalan Tunggorono 1C, Mrican, Depok Sleman Yogyakarta, email:

yanuarpamungkas70@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRAK

Penulis mengambil judul Sahnya Pembukaan Tanah Atas Tanah Ulayat untuk dijadikan Tanah Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire". Rumusan masalah yang di bahas mengenai bagaimana sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk dijadikan tanah hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire,

Metode penelitian yang digunakan jenis normatif sehingga memerlukan bahan hukum primer sebagai sumber utama dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data pendukung. Data tersebut dianalisis secara proses berpikir deduktif. Berdasarkan data yang diperoleh menghasilkan hasil penelitian bahwa masyarakat hukum

adat di Kabupaten Nabire memperoleh tanah hak milik telah sesuai dengan ketentuan perolehan tanah hak milik menurut hukum adat pada umumnya dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa tanah, maka dilakukan upaya Non Litigasi atau upaya musyawarah untuk menemukan persetujuan bersama.

Saran yang diberikan penulis kepada pemerintah Kabupaten Nabire sebaiknya memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada warga masyarakat di Kabupaten Nabire cara perolehan tanah hak milik yang benar dan upaya untuk melestarikan budaya setempat.

Kata Kunci: Sahnya Pembukaan tanah, tanah ulayat, masyarakat hukum adat.

ABSTRACT

This research entitled *The Validity of clearing the Customary land to Become the Private Ownership in Nabire District of Papua Province*. The purposes of the Problem formulation are knowing and understanding about the process of acquisition of property rights by a customary law community of local people according to provisions of customary law and the prevailing laws and regulation. The method that is used in the research is normative. It needs primary legal material as the primary source and secondary source. The data is analyzed with deductive thinking process. The result of the data processing is that a customary law community in Nabire has obtained land of property rights is accordance with the provisions of acquisition of property rights under customary law. *The act of Non Litigation*: deliberative efforts to find mutual consent is taken when the land dispute happens. The researcher suggest to the government of Nabire to have the counseling and

supervision to community member in Nabire about how the acquisition of property rights and efforts to preserve local culture.

Keyword: The Validity of clearing land, customary land, Customary law society.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang paling penting dan sangat erat hubungannya dengan manusia, karena tanah mempunyai nilai ekonomis untuk segala aspek kehidupan manusia antara lain sebagai tempat tinggal, tumbuh kembang sosial, budaya maupun politik juga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua sering dijumpai masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanah adatnya untuk dijadikan tanah hak milik, namun belum mendapatkan kepastian. Masih banyak tanah ukayat yang belum di konversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, serta Hak pakai) dan belum didaftarkan di kantor pertanahan setempat hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah dan tempat tinggal di Kabupaten Nabire, berbagai banyak cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh tanah sebagai tempat tinggal antara lain melalui tanah ulayat untuk dialihkan menjadi tanah perorangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada skripsi menggunakan metode penelitian hukum normative. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sumber data di dalam bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua. Bahan hukum sekunder berisi tentang buku-buku, makalah, literatur, tesis, internet serta di peroleh dari wawancara dengan kepala kantor pertanahan Kabupaten Nabire dan Kepala Suku besar Kabupaten Nabire. Serta yang ketiga adalah bahan hukum tertier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesian dan Kamus di bidang hukum.

PEMBAHASAN

Ibu Joselina Sipora Boray yang menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Kabupaten Nabire, menjelaskan bahwa Kondisi geografis di Kabupaten Nabire meliputi kawasan laut, hutan, gunung, serta lembah yang masing-masing kawasan masih memiliki status tanah sebagai tanah ulayat, namun sebagian status tanahnya telah menjadi bekas tanah ulayat atau statusnya telah menjadi tanah negara. Dari hasil wawancara bersama Ibu Joselina Sipora Boray menjelaskan bahwa Di Kabupaten Nabire untuk

kawasan hutan primer sebagian sudah diubah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, fasilitas umum seperti rumah sakit, bandara dan lain-lain. Ibu Sipora Boray menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Nabire memiliki hak atas tanah berupa hak ulayat yang di miliki oleh masing-masing persekutuan hukum adat. Masing-masing persekutuan hukum adat yang memiliki tanah ulayat mempunyai hak ulayatnya masing-masing. Marga-marga atau persekutuan hukum adat yang memiliki tanah ulayat di Kabupaten Nabire antara lain; marga money, waray, raiky, ha'o, tebe, tamojane.

Sahnya Pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk dijadikan tanah Hak Milik Perseorangan dapat diperoleh menurut ketentuan hukum adat antara lain dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, jual beli, Kadaluarsa. Sahnya perolehan tanah hak milik menurut hukum adat di Kabupaten Nabire antara lain dengan cara membuka tanah dengan cara melakukan proses perjanjian antara kedua belah pihak dengan kepala persekutuan hukum adat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perolehan Hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Nabire dengan cara perolehan Hak milik menurut hukum adat sama halnya dengan perolehan hak milik menurut hukum adat pada umumnya, yaitu membuka hutan, jual beli, warisan, serta kadaluarsa. Namun ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dengan daerah lainnya di Indonesia. Apabila seseorang yang ingin membuka tanah ulayat atau semak belukar untuk keperluan somahnya dilakukan dengan pemotongan babi atau hewan ternak di tempat pemilik tanah dengan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat adat setempat, dengan tanggungan biaya upacara adat ditanggung oleh seseorang yang ingin membuka tanah ulayat tersebut, sebagai tanda telah diadakannya peralihan hak atas tanah ulayat menjadi tanah Hak milik perseorangan. Menurut hukum

positif yang berlaku serta upacara adat

tersebut dianggap sah. Apabila dikemudian hari dalam proses memperoleh tanah Hak milik telah menimbulkan suatu persoalan maka masyarakat hukum adat setempat melakukan beberapa upaya untuk proses penyelesaiannya antara lain dengan upaya awal melalui jalur Non Litigasi (luar pengadilan). Upaya Non Litigasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama. Dihadiri oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat atau Ondoafi bersama dengan kepala-kepala suku duduk bersama untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengulangi proses pelepasan adat serta besarnya ganti kerugian yang dihasilkan dari tidak sempurnanya perolehan hak milik atas tanah ulayat. Jika dalam upaya penyelesaian Non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka ditempuh upaya terakhir yaitu melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan sebagai *Ultimum remedium*.

REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke empat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Efendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Djambatan.
- Harsono, Budi. 1999. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1974. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, BPHN, Prasarana Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional.
- Redaksi bukuné., 2010, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit Bukuné.
- Soepomo, 1952. *Kedudukan Hukum Adat di kemudian hari*. Jakarta: Penerbit Pustaka rakyat.
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, Jakarta: UI-Press.

Setyadi, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit ALFABETA, CV.

Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)